

PEMBERHENTIAN – ALASAN MENGUNDURKAN DIRI DENGAN ALASAN YANG DAPAT DITERIMA –
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
2023

Kpt 13 TAHUN 2023, 2 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REMBANG TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN
ALASAN MENGUNDURKAN DIRI DENGAN ALASAN YANG DAPAT DITERIMA ANGGOTA PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA KABUPATEN REMBANG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK:
- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.
 - Dasar hukum keputusan ini adalah UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Perpu No. 1 Tahun 2022; PKPU No. 8 Tahun 2022; Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Rembang No 86/PP.04.1-BA/3317/2023.
 - Dalam Keputusan ini menetapkan pemberhentian Fathur Rohman sebagai Panitia Pemungutan Suara dengan alasan mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima.
- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 26 Januari 2023.